



KONGRES ADVOKAT INDONESIA

The Congress of Indonesia Advocates

FORMULIR VERIFIKASI ADVOKAT

Nama Lengkap : _____
Jenis Kelamin : PRIA WANITA TANGGAL LAHIR : ____ - ____ - ____
Tanggal Bulan Tahun
Alamat Rumah : _____

Kode Pos : _____
Telepon Rumah : (____) - _____ Fax : (____) - _____
Nama Kantor : _____
Alamat Kantor : _____

Kode Pos : _____
Telepon Kantor : (____) - _____ Fax : (____) - _____
Situs (website) Kantor : _____
Handphone / HP : _____ Email : _____
Pendidikan : S1) _____ Tahun _____ - _____
S2) _____ Tahun _____ - _____
S3) _____ Tahun _____ - _____
No. SKPT / SK Menkeh : _____
Tanggal Pengangkatan : _____
Tgl Pengambilan Sumpah : _____
Asal organisasi : _____

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan:

- Segala informasi yang tertulis pada formulir ini serta segala dokumen pendukung yang disampaikan sehubungan dengan verifikasi ini adalah benar dan diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Tunduk dan patuh pada **Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar K A I**, dan semua peraturan **KONGRES ADVOKAT INDONESIA** baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Oleh karena itu, apabila di kemudian hari diketahui ada ketidak benar-an atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan, KAI dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk penyelesaiannya.

Jakarta, _____ 2011

Hormat saya,

Mengetahui : DPP/DPD/DPC K. A. I.

Nama:

KETUA

SEKRETARIS

Catatan:

1. Penulisan nama dilakukan secara lengkap, tanpa disingkat, dan mencantumkan gelar akademis yang telah diperoleh, kesalahan penulisan menjadi tanggung jawab pendaftar dan perbaikan dapat dilakukan setelah masa berlaku kartu telah berakhir.
2. Untuk isian pada bagian "Pendidikan", diisi dengan mencantumkan bidang ilmu yang diambil dan juga perguruan tinggi tempat studi.
3. Formulir disampaikan dengan menyertakan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah diperoleh dan dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Khusus untuk mereka yang ijazahnya diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri, harus melampirkan juga fotokopi surat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional yang telah dilegalisasi;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan ("SK") Pengangkatan Pengacara Praktik yang dilegalisasi oleh Pengadilan Tinggi atau fotokopi SK Pengangkatan Advokat ("SK Menkeh") yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang bersangkutan. Bagi mereka yang memiliki SK Menkeh yang berdomisili di luar Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), SK Menkeh tersebut dilegalisasi di Pengadilan Tinggi se-tempat dengan menyertakan fotokopi Kartu Advokat yang dilegalisasi oleh Pengadilan Tinggi.
 - d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar (nama pendaftar harap ditulis dibalik pas foto).
4. Biaya pendaftaran verifikasi adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disetor ke rekening **Bank BCA Cab. Jakarta Panglima Polim No : 566 033 5848** atas nama **ENITA ADYLAKSMITA, SH / H. INDRSA SAHNUN LUBIS, SH.**
5. Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang tidak mengikuti proses verifikasi ini, atau yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi dan atau tidak lengkap datanya, tidak dapat didaftar sebagai anggota KAI.